

Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Aparatur Desa Dalam Menentukan Prioritas Pembangunan dan Potensi Desa

Yeti Kuswati^{1*}, Dody Kusmayadi², Tati Hartati³

¹Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

²Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

³Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

*e-mail korespondensi: yeti.kuswati@yahoo.co.id

Abstract

The capacity of village officials related to understanding the use of village funds during a dynamic pandemic must of course be supported by a good understanding of the applicable rules and of course must pay attention to village potential. The method of implementing activities focuses on providing knowledge related to government regulations related to the implementation of village funds during a pandemic. The results of the service provide an understanding of village apparatus related to understanding the rules for using village funds which are implemented in changing attitudes and skills. The results are based on a survey with an average rate of 73% which indicates the sufficient category at the level of understanding

Keywords: Capacity building, village apparatus, village funds, pandemic period

Abstrak

Kapasitas kemampuan perangkat desa terkait dengan pemahaman penggunaan dana desa pada masa pandemic yang dinamis tentunya harus didukung oleh pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku dan tentunya harus memperhatikan potensi desa. Metode pelaksanaan kegiatan fokus pada memberikan pengetahuan terkait dengan aturan-aturan pemerintah terkait dengan implementasi dana desa pada masa pandemic. Hasil dari pengabdian memberikan pemahaman aparatur desa terkait dengan pemahaman aturan penggunaan dana desa yang terimplementasi pada perubahan sikap dan keterampilan. Adapun hasil berdasarkan survey dengan rata-rata angka 73% yang menunjukkan pada kategori cukup pada tingkat pemahamannya

Kata Kunci: Peningkatan kapasitas, Perangkat Desa, Dana Desa, Masa Pandemi

Accepted: 2022-12-29

Published: 2023-01-11

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 (Keuangan, 2019) tentang Pengelolaan Dana Desa, kebijakan penyaluran Dana Desa secara reguler dilakukan melalui tiga tahapan pertama pencairan yaitu 40 persen yang disalurkan paling cepat Januari, paling lambat Juni. Persyaratan yang dibutuhkan pada tahap pertama ini antara lain Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Tatacara Pengalokasian dan Rincian Dana Desa Per Desa, surat kuasa pemindahan buku Dana Desa dari Kepala Daerah, dan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahapan kedua penyaluran sebesar 40 persen paling cepat Maret, paling lambat Agustus. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan pada tahap kedua ini adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Tahun Anggaran (TA) sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan tahap I minimal 50 persen dan capaian keluaran tahap I minimal 35 persen. Tahapan ketiga penyaluran sebesar 20 persen paling cepat Juli. Pada tahap terakhir ini, persyaratan yang dibutuhkan adalah laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap kedua minimal 90 persen dan capaian keluaran sampai dengan tahap kedua minimal 75 persen, serta laporan konvergensi stunting. Tahapan tersebut menjadi hal yang harus di pahami oleh perangkat desa agar proses pembangunan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan (Oktaviana et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2020 karena terdampak pandemic covid-19 diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 (Sugiri, 2021). Sehingga menindaklanjuti perubahan peraturan tersebut dibutuhkan pengetahuan terkait dengan menentukan prioritas pembangunan dan potensi desa agar pembangunan di desa dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat karena sebagian dari penyaluran dana desa di alihkan untuk bantuan langsung tunai. Pembaruan aplikasi Siskeudes yang terjadi beberapa kali, terutama karena perubahan peraturan, dengan adanya realokasi anggaran Dana Desa akibat Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan semakin kompleksnya peraturan dari kementerian yang harus dipahami oleh aparat pengelola keuangan desa, belum lagi ditambah data dari Kementerian Sosial, terkait masyarakat miskin yang berhak menerima BLT (Rakhmawati et al., 2021). Sehingga memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap perubahan peraturan yang berlaku tersebut menjadi sangat penting agar dana yang di salurkan tepat sasaran dan tentunya pembangunan yang seharusnya merujuk pada prioritas dan potensi desa tetap bisa berjalan sesuai rencana.

Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Mulyani et al., 2022). Menggali potensi desa tentunya harus diperkuat dengan potensi sumber daya yang berada di pemerintahan desa. Kemampuan aparatur desa untuk menjalankan sistem dan prosedur Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan. Hal ini penting dilakukan guna mendorong meningkatnya kredibilitas pengelolaan desa (Indarriyanti & Setyawati, 2018; Saepudin et al., 2017). Pemerintah mengambil kebijakan strategis guna mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola (Ayu et al., 2020).

Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020, Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (Rahmah et al., 2021). Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia (Pamungkas et al., 2020). Hal ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19, Artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini. Bagaimana teknisnya, apakah dana yang dialokasikan hanya dialihkan peruntukannya untuk desa-desa yang terdampak covid-19, atau menggunakan skema lain dalam pengalokasiannya. Dari uraian di atas peneliti mencoba untuk melakukan peningkatan kapasitas pengetahuan perangkat desa yang menitikberatkan pada penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan *covid-19* yang meliputi: (1). Penggunaan dana desa untuk pencegahan covid-19 di desa; (2). Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai desa; (3). Penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa.

Peningkatan kapasitas pengetahuan dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Secara organisasi maupun secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan kemampuan bagi seorang individu diharapkan selalu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan tersebut. Banyak cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas tersebut. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara

kemampuan setiap individu dengan yang dikehendaki organisasi (Lesmana, 2017). Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki setiap individu ataupun perangkat desa dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap. Pengembangan peningkatan perangkat desa bertujuan agar organisasi desa tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.

Program pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang (Arfiansyah, 2021). Pendidikan dan pelatihan memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur desa. Suatu program pendidikan dan pelatihan hanya dapat dikatakan efektif dan efisien apabila terjadi perubahan yang relative permanen bukan hanya dalam diri peserta pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga dalam diri para pengguna tenaga kerja yang dididik dan dilatih serta perubahan dalam cara kerja organisasi secara keseluruhan (Arma et al., 2020).

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya harus didukung dengan perencanaan yang matang. Dengan memephatikan potensi desa yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang professional (Fahri, 2017; Roza & Arliman, 2017). Dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban. Pemerintah desa menjadi ujung tombak penerapan dalam terciptanya pelayanan prima untuk masyarakat. Untuk itu penting adanya upaya peningkatan kapasitas aparatur desa menjadikan aparatur desa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pembangunan desa. Pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Peningkatan kapasitas aparatur desa kini menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa. Seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa. Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung di desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa pada masa pandemic yang dinamis menyesuaikan dengan keadaan Sebelum dilaksanakan program kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian melakukan sosialisasi awal dengan Camat dan Kepala Desa mengenai sasaran dan tujuan kegiatan PKM dan mendiskusikan kebutuhan desa berkaitan. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi dan menjajaki komitmen kepala desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Bentuk komitmen kepala desa adalah memfasilitasi dan memberikan penugasan kepada aparatur desa untuk mengikuti program kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sosialisasi dan diskusi dengan Camat dan Kepala Desa dilakukan adapun kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dilakukan di kantor desa. Sosialisasi diberikan dengan materi fokus pada pendalaman pengetahuan terkait dengan implementasi prioritas Penggunaan Dana Desa pada masa pandemi tahun 2020 yang digunakan untuk: 1. Pencegahan dan Penanganan Covid-19. 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Bantuan Langsung Tunai Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Keluarga miskin yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan b. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu prakerja c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Peningkatan kapasitas adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan memberikan bimbingan teknis yang diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan anggota Lembaga desa dalam melaksanakan program desa, walaupun selama ini pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan baru sebatas bimbingan secara umum saja belum termasuk ke dalam teknis pelaksanaannya sehingga belum mampu membantu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Selain itu peran serta dari aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan program kerja desa sangat penting agar dapat memahami dan mempermudah melaksanakannya di lapangan.

Pada dasarnya iklim kerja yang kondusif dapat tercapai dengan adanya pimpinan yang bijak dapat memahami dan mengayomi serta selalu memberikan arahan dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum dan melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada dasarnya peraturan dalam pelaksanaan pekerjaan aparatur desa dan anggota lembaga desa dibuat agar dapat meminimalisir kesalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program kerja desa sehingga sesegera mungkin disosialisasikan agar semua aparatur desa dapat mempelajari dan memahaminya sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan di desa, selain itu untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan maka perangkat desa dan lembaga desa dituntut untuk selalu melakukan komunikasi agar dapat menyamakan pendapat dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Tabel 1

Indikator Tahapan Perubahan Perilaku dan Persentase Pemahaman Materi Prioritas Penggunaan Keuangan Pada Masa Pandemi

Tujuan	Indikator	Persentase Pemahaman
Pengetahuan	Aparatur pemerintahan desa mengetahui dan setiap peraturan terkait dengan peraturan penggunaan dana desa pada masa pandemi	75%
	Aparatur pemerintahan desa memahami prioritas penggunaan dana desa dan juga mengetahui potensi desa	75%
	Pencegahan dan Penanganan Covid-19	75%

	Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	75%
	Bantuan Langsung Tunai Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Keluarga miskin Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat menerima/ memperhatikan, menilai, mengorganisir, menanggapi pentingnya memahami peraturan penggunaan dana desa dan menentukan prioritas pembangunan desa berdasarkan potensi desa	75%
Sikap	Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat menerima/ memperhatikan, menilai, mengorganisir, menanggapi pentingnya memahami peraturan penggunaan dana desa dan menentukan prioritas pembangunan desa berdasarkan potensi desa	65%
Keterampilan	Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat trampil menyusun penggunaan anggaran yang tepat	70%
	Rata-rata	73%

Pada tabel tersebut digambarkan bahwa rata-rata perubahan perilaku aparatur desa sebesar 71% atau berada pada kategori cukup, hal ini disebabkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan sangat besar, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa tingkat perubahan perilaku aparatur pemerintahan desa setelah mengikuti kegiatan pelatihan cukup baik, sedangkan sisanya sebesar 27% perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai kesiapan desa dalam implementasi penerapan penggunaan dana desa pada masa pandemic, aparatur desa mendapatkan pengetahuan yang bermakna untuk menggunakan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah pada masa pandemic berdasarkan prioritas pembangunan dengan memperhatikan potensi desa. Tingkat keberhasilan pencapaian dengan menggunakan indikator pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebesar 73% yaitu berada pada kategori cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.70>
- Arma, N. A., Sopang, J., & Jaffisa, T. (2020). Peningkatan Aparatur Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kota Rantang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 91–95. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v1i2.573>
- Ayu, A. A., Siahainenina, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738>
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75–88.
- Indarriyanti, H., & Setyawati, V. E. (2018). AKUNTABILITAS APBDES SEBAGAI PENENTU TINGKAT KREDIBILITAS APARATUR DESA (Studi Kasus di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016). *UNEJ E-Proceeding*, 22–34.
- Keuangan, M. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta.
- Lesmana, H. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggok Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 9–18.
- Mulyani, H. S., Suparto, L., Sudirno, D., Prihartini, E., & others. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 563–568. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.2959>
- Oktaviana, L. D., Utami, D. S., & Riyani, A. (2021). Pelatihan Infografis Untuk Mekasinisme Penyusunan Dan Penggunnaan Anggaran Desa Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 164–168. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.668>
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 55–67.
- Rakhmawati, I., Hendri, R. S., & Kartikasari, N. (2021). Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.119>
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Saepudin, E., Budiono, A., & Rusmana, A. (2017). Karakteristik pramuwisata dalam pengembangan desa wisata agro di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 51–59. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.9689>
- Sugiri, D. (2021). Penyaluran dan penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806>